

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon

Penerbitan Akta Kelahiran (Surat Keterangan Kelahiran)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Fotokopi KK beserta KK Asli
4. Fotokopi KTP Ayah dan Ibu
5. Fotokopi dan Surat Kelahiran Asli dari Bidan / Puskesmas / RS
6. Fotokopi Surat Nikah
7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Sebelumnya


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon



1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan formulir layanan Surat pengantar Kelahiran
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Petugas membuat draft formulir permohonan dengan menggunakan program SIATLAS
5. Pemohon menandatangani formulir permohonan
6. Pengecekan ulang kelengkapan data dan mendapatkan tandatangan dari pihak kelurahan
7. Selesai dan diteruskan ke Kecamatan untuk ditanda tangani, stempel dan diteruskan ke Dispenduk Capil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Registrasi surat keterangan kelahiran

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)